



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ISAK SAMUEL WORU ;
2. Tempat lahir : Nabire ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 14 November 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Aspol Kota Lama Kelurahan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FATMAWATI ;
2. Tempat lahir : Segeri ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 Maret 1981 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Para Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 89/Pen.Pid/2018 tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2018/PN.Nab tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI, bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi' sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai total Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas punggung wama merah maron ;
 - 2 (dua) buah tas kecil wama putih motif merah ;
 - 1 (satu) buah tas kecil wama abu – abu ;
 - 1 (satu) buah kalkulator wama biru ;
 - 1 (satu) buah heker sedang wama abu – abu ;
 - 2 (dua) buah heker kecil ;
 - 1 (satu) buah gunting kecil ;
 - 1 (satu) buah spidol wama biru ;
 - 5 (lima) buah Bolpoin merk Snowman ;
 - 1 (satu) buah stabile merk Stabilo Boss ;
 - 1 (satu) buah bundle kupon togel berisikan shio dan angka ;
 - 5 (lima) bundle kupon togel kosong ;
 - 1 (satu) pack kertas karbon ;
 - 1 (satu) pack isi heker ;
 - 1 (satu) buah heker ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;
- Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I ISAK SAMUEL WORU, bersama-sama terdakwa II FATMAWATI pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *BARANG SIAPA TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari saksi YUDI FAHLEFI bersama rekannya SEPRIYANTI MANGAPE bersama dengan Tim dari Polda papua mendapat informasi bahwa ada Oknum anggota Polri yang melakukan penjualan kupon togel, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya dan tim di Polda Papua langsung melakukan kegiatan patroli disekitar Morgo pantai dan pada saat itu saksi bersama rekannya dan tim dari Polda Papua, dan sekitar pukul 14.45 Wit saksi bersama tim Polda Papua mendapatkan terdakwa I ISAK SAMUEL WORU yang merupakan anggota Polri pada Polres Nabire sedang bersama-sama dengan terdakwa II FATMAWATI sedang melakukan penjualan kupon togel dimana pada saat itu terdakwa II FATMAWATI yang sedang menulis atau melayani pembeli sedangkan TERDAKWA I ISAK SAMUEL WORU sementara baring-baring disamping FATMAWATI, melihat hal tersebut maka saksi YUDI FAHLEFI dan Tim dari Polda Papua langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab



mengamankan semua barang bukti yang terkait dengan perjudian Kupon Togel yang dilakukan pada saat itu.

2. Bahwa saksi MELKIANUS YARAWOBI menerangkan tempat terdakwa ISAK SAMUEL WORU dan FATMAWATI melakukan penjualan Judi Jenis Kupon Togel tersebut dapat dilihat oleh Masyarakat umum karena tempat Penjualan Togel hanya menggunakan meja yang di taruh dipinggir jalan.
3. Bahwa saksi MELKIANUS YARAWOBI menerangkan bahwa Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU mengakui dan membenarkan melakukan penjualan Kupon Togel tersebut setiap hari dengan menjual 4 putaran yakni putaran kamboja, Sidney, singapura, hongkong dan yang mana terdakwa sudah menjual togel kurang lebih selama 1 bulan dan selama menjual selalu ditemani oleh Terdakwa II FATMAWATI.
4. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
Uang tunai total Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ,
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron
 - 2 (dua) buah tas kecil warna putih motif merah
 - 1 (satu) buah tas kecil warna abu – abu
 - 1 (satu) buah kalkulator warna biru
 - 1 (satu) buah heker sedang warna abu – abu
 - 2 (dua) buah heker kecil
 - 1 (satu) buah gunting kecil
 - 1 (satu) buah spidol warna biru
 - 5 (lima) buah Bolpoin merk Snowman
 - 1 (satu) buah stabile merk Stabilo Boss
 - 1 (satu) buah bundle kupon togel berisikan shio dan angka
 - 5 (lima) bundle kupon togel kosong
 - 1 (satu) pack kertas karbon
 - 1 (satu) pack isi heker
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
 - 1 (satu) buah heker

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ISAK SAMUEL WORU, bersama-sama terdakwa II FATMAWATI pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *BARANG SIAPA TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN ITU, DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DI PENUHINYA SESUAI TATA- CARA*, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari saksi YUDI FAHLEFI bersama rekannya SEPRIYANTI MANGAPE bersama dengan Tim dari Polda papua mendapat informasi bahwa ada Oknum anggota Polri yang melakukan penjualan kupon togel, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya dan tim di Polda Papua langsung melakukan kegiatan patroli disekitar Morgo pantai dan pada saat itu saksi bersama rekannya dan tim dari Polda Papua, dan sekitar pukul 14.45 Wit saksi bersama tim Polda Papua mendapatkan terdakwa I ISAK SAMUEL WORU yang merupakan anggota Polri pada Polres Nabire sedang bersama-sama dengan terdakwa II FATMAWATI sedang melakukan penjualan kupon togel dimana pada saat itu terdakwa II FATMAWATI yang sedang menulis atau melayani pembeli sedangkan TERDAKWA I ISAK SAMUEL WORU sementara baring – baring disamping FATMAWATI, melihat hal tersebut maka saksi YUDI FAHLEFI dan Tim dari Polda Papua langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan mengamankan semua barang bukti yang terkait dengan perjudian Kupon Togel yang dilakukan pada saat itu.
2. Bahwa saksi MELKIANUS YARAWOBI menerangkan tempat terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan terdakwa II FATMAWATI melakukan penjualan Judi Jenis Kupon Togel tersebut dapat dilihat oleh Masyarakat umum karena tempat Penjualan Togel hanya menggunakan meja yang di taruh dipinggir jalan.
3. Bahwa saksi MELKIANUS YARAWOBI menerangkan bahwa Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU melakukan penjualan Kupon Togel tersebut setiap hari dan selalu ditemani oleh Terdakwa II FATMAWATI.
4. Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa :
Uang tunai total Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ,
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas kecil warna putih motif merah
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu – abu
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru
- 1 (satu) buah heker sedang warna abu – abu
- 2 (dua) buah heker kecil
- 1 (satu) buah gunting kecil
- 1 (satu) buah spidol warna biru
- 5 (lima) buah Bolpoin merk Snowman
- 1 (satu) buah stabile merk Stabilo Boss
- 1 (satu) buah bundle kupon togel berisikan shio dan angka
- 5 (lima) bundle kupon togel kosong
- 1 (satu) pack kertas karbon
- 1 (satu) pack isi heker
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
- 1 (satu) buah heker

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUDI FAHLEFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus Judi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa 17 Juli 2018, sekitar Jam 14.45 Wit di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kab.Nabire ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) adalah bolpoin, kertas karbon dan kupon togel ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan untuk semua putaran yaitu putaran, SIDNEY, KAMBOJA, SINGAPURA dan HONGKONG ;
- Bahwa terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan terdakwa II FATMAWATI menjual togel atau kupon putih tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi togel ;
- Bahwa Peran Para Terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai peluncur togel ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti kupon togel dan uang hasil penjualan kupon togel dari para Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah anggota kepolisian sedangkan Terdakwa II menjaga warung ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. SEPRIYANTO MANGAPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus Judi ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa 17 Juli 2018, sekitar Jam 14.45 Wit di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kab.Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI ;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) adalah bolpoin, kertas karbon dan kupon togel ;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan untuk semua putaran yaitu putaran, SIDNEY, KAMBOJA, SINGAPURA dan HONGKONG ;
 - Bahwa terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan terdakwa II FATMAWATI menjual togel atau kupon putih tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam permainan judi togel ;
 - Bahwa Peran Para Terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai peluncur togel ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti kupon togel dan uang hasil penjualan kupon togel dari para Terdakwa ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah anggota kepolisian sedangkan Terdakwa II menjaga warung ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. MELKIANUS YARAOBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan kasus Judi ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa 17 Juli 2018, sekitar Jam 14.45 Wit di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kab.Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI ;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel (kupon putih) adalah bolpoin, kertas karbon dan kupon togel ;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan untuk semua putaran yaitu putaran, SIDNEY, KAMBOJA, SINGAPURA dan HONGKONG ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa I ISAK SAMUEL WORU yang telah melakukan perjudian togel tersebut karena saksi melihat langsung Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU menjual togel ;
 - Bahwa terdakwa I ISAK SAMUEL WORU melakukan penjualan togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa terdakwa I ISAK SAMUEL WORU melakukan penjualan togel tersebut setiap hari dan selalu ditemani oleh terdakwa II FATMAWATI ;
 - Bahwa tempat terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan terdakwa II FATMAWATI melakukan penjualan togel tersebut dapat dilihat oleh Masyarakat Umum karena tempatnya terletak dipinggir jalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Penjualan Judi Kupon Putih atau Togel yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa II FATMAWATI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual sedangkan terdakwa II FATMAWATI hanya menemani ;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil rekapan penjualan angka dan shio kepada Bandar BAPA ULFA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penjualan togel tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari BAPA ULFA (DPO) untuk setiap putaran sementara terdakwa melakukan penjualan setiap hari yaitu putaran SIDNEY, KAMBOJA, SINGAPURA, HONGKONG dan setiap hari terdakwa mendapat komosi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat - alat / barang - barang yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penjualan judi togel yaitu kupon togel, kertas karbon, bolpoin ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut manakala ada pembeli atau pemasang yang hendak memasang nomor atau angkanya maka nomor atau angka pembeli tersebut terdakwa tulis diatas kertas kupon yang dilapisi kertas karbon setelah itu copyan kupon yang dilapisi kertas karbon tersebut terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan yang aslinya terdakwa simpan, dan harga pemasangan angka bisa bervariasi yaitu batas minimal pemasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) sedangkan harga pershio minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengetahui nomor atau angka sudah keluar melalui handphone terdakwa dengan cara membuka internet, sedangkan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan ketika nomor atau angka pemasang naik atau keluar yaitu apabila memasang angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika memasang empat angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan medapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penjualan judi Kupon Putih atau togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa Terdakwa I dalam melakukan penjualan judi Kupon Putih atau Togel hanya untuk membantu melunasi pinjaman kredit bank ;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penjualan Judi Kupon Putih atau Togel yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi togel tersebut adalah ISAK SAMUEL WORU dan terdakwa II sendiri FATMAWATI ;
 - Bahwa terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dalam permainan judi togel tersebut berperan sebagai penjual sedangkan terdakwa II sendiri FATMAWATI hanya duduk - duduk menemani terdakwa I ISAK SAMUEL WORU ;
 - Bahwa terdakwa I ISAK SAMUEL WORU menyetorkan hasil rekapan penjualan angka dan shio kepada Bandar BAPA ULFA (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa I ISAK SAMUEL WORU mendapatkan komisi dari penjualan togel tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari BAPA ULFA (DPO) untuk setiap putaran sementara terdakwa I ISAK SAMUEL WORU melakukan penjualan setiap hari yaitu putaran SIDNEY, KAMBOJA, SINGAPURA, HONGKONG dan setiap hari terdakwa mendapat komisi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa alat - alat / barang - barang yang terdakwa I ISAK SAMUEL WORU gunakan pada saat melakukan penjualan judi togel yaitu kupon togel, kertas karbon, bolpoin ;
 - Bahwa cara terdakwa I ISAK SAMUEL WORU melakukan perjudian jenis togel tersebut manakala ada pembeli atau pemasang yang hendak memasang nomor atau angkanya maka nomor atau angka pembeli tersebut terdakwa tulis diatas kertas kupon yang dilapisi kertas karbon setelah itu copyan kupon yang dilapisi kertas karbon tersebut terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan yang aslinya terdakwa simpan, dan harga pemasangan angka bisa bervariasi yaitu batas minimal pemasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) sedangkan harga pershio minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengetahui nomor atau angka sudah keluar melalui handphone terdakwa dengan cara membuka internet, sedangkan sistem pembayaran yang terdakwa lakukan ketika nomor atau angka pemasang naik atau keluar yaitu apabila memasang angka seharga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika memasang empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penjualan judi Kupon Putih atau togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan judi Kupon Putih atau Togel hanya untuk membantu melunasi pinjaman kredit bank ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Uang tunai total Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron ;
- 2 (dua) buah tas kecil warna putih motif merah ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu – abu ;
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru ;
- 1 (satu) buah heker sedang warna abu – abu ;
- 2 (dua) buah heker kecil ;
- 1 (satu) buah gunting kecil ;
- 1 (satu) buah spidol warna biru ;
- 5 (lima) buah Bolpoin merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabile merk Stabilo Boss ;
- 1 (satu) buah bundle kupon togel berisikan shio dan angka ;
- 5 (lima) bundle kupon togel kosong ;
- 1 (satu) pack kertas karbon ;
- 1 (satu) pack isi heker ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) buah heker ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa I berperan sebagai penjual sedangkan Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyetorkan hasil rekapan penjualan angka dan shio kepada Bandar BAPA ULFA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan komisi dari penjualan togel tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari BAPA ULFA (DPO) untuk setiap putaran sementara Terdakwa I melakukan penjualan setiap hari yaitu putaran SIDNEY, KAMBOJA, SINGAPURA, HONGKONG dan setiap hari terdakwa mendapat komosi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat - alat / barang - barang yang Terdakwa I gunakan pada saat melakukan penjualan judi togel yaitu kupon togel, kertas karbon, bolpoin ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut manakala ada pembeli atau pemasang yang hendak memasang nomor atau angkanya maka nomor atau angka pembeli tersebut terdakwa tulis diatas kertas kupon yang dilapisi kertas karbon setelah itu copyan kupon yang dilapisi kertas karbon tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan yang aslinya terdakwa simpan, dan harga pemasangan angka bisa bervariasi yaitu batas minimal pemasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) sedangkan harga pershio minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengetahui nomor atau angka sudah keluar melalui handphone terdakwa dengan cara membuka internet, sedangkan sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan ketika nomor atau angka pemasang naik atau keluar yaitu apabila memasang angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika memasang empat angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab



rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penjualan judi Kupon Putih atau togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penjualan judi Kupon Putih atau Togel hanya untuk membantu melunasi pinjaman kredit bank ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas adanya kejadian tersebut dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa izin;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah **Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI** yang identitas lengkapnya sebagaimana



dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Para Terdakwa mengetahui segala bentuk permainan judi dan juga mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-undang namun Para Terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Tanpa izin;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah di amankan anggota Polres Nabire pada hari Selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa kedatangan sedang menjual kupon putih/togel tersebut. Peran Para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai peluncur, dimana Terdakwa dalam melakukan penjudian kupon togel jenis Sidney, Kamboja, Singapore dan Hongkong tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad.4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perjudian*” adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada jumlah uang semula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah di amankan anggota Polres Nabire pada hari Selasa 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.45 Wit bertempat di Morgo Pantai Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa kedatangan sedang menjual kupon putih/togel tersebut. Peran Para Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai peluncur, dimana Terdakwa dalam melakukan penjudian kupon togel jenis Sidney, Kamboja, Singapore dan Hongkong tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut manakala ada pembeli atau pemasang yang hendak memasang nomor atau angkanya maka nomor atau angka pembeli tersebut terdakwa tulis diatas kertas kupon yang dilapisi kertas karbon setelah itu copyan kupon yang dilapisi kertas karbon tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab



berikan kepada pembeli sedangkan yang aslinya terdakwa simpan, dan harga pemasangan angka bisa bervariasi yaitu batas minimal pemasangan dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) sedangkan harga pershio minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa dapat mengetahui nomor atau angka sudah keluar melalui handphone terdakwa dengan cara membuka internet, sedangkan sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan ketika nomor atau angka pemasangan naik atau keluar yaitu apabila memasang angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika memasang tiga angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika memasang empat angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyetorkan hasil rekapan penjualan angka dan shio kepada Bandar BAPA ULFA masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-4 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai total Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian : 11 (sebelas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron, 2 (dua) buah tas kecil warna putih motif merah, 1 (satu) buah tas kecil warna abu – abu, 1 (satu) buah kalkulator warna biru, 1 (satu) buah heker sedang warna abu – abu, 2 (dua) buah heker kecil, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah spidol warna biru, 5 (lima) buah Bolpoin merk Snowman, 1 (satu) buah stabile merk Stabilo Boss, 1 (satu) buah bundle kupon togel berisikan shio dan angka, 5 (lima) bundle kupon togel kosong, 1 (satu) pack kertas karbon, 1 (satu) pack isi heker, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah heker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas praktek perjudian ;
- Bahwa Terdakwa I merupakan aparat penegak hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISAK SAMUEL WORU dan Terdakwa II FATMAWATI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai total Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 17 (tujuh belas) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah tas punggung warna merah maron ;
- 2 (dua) buah tas kecil warna putih motif merah ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu – abu ;
- 1 (satu) buah kalkulator warna biru ;
- 1 (satu) buah heker sedang warna abu – abu ;
- 2 (dua) buah heker kecil ;
- 1 (satu) buah gunting kecil ;
- 1 (satu) buah spidol warna biru ;
- 5 (lima) buah Bolpoin merk Snowman ;
- 1 (satu) buah stabile merk Stabilo Boss ;
- 1 (satu) buah bundle kupon togel berisikan shio dan angka ;
- 5 (lima) bundle kupon togel kosong ;
- 1 (satu) pack kertas karbon ;
- 1 (satu) pack isi heker ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;
- 1 (satu) buah heker ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **JUMAT**, tanggal 2 **NOPEMBER** 2018, oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 NOPEMBER 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh ARNES TOMASILA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.,

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.,

Panitera Pengganti,

ZAINAL, SH.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)